

DISERTASI

**KONSTRUKSI HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

MUNIR

NIM : 133.151.0.0434

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

DISERTASI

**KONSTRUKSI HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Diajukan oleh :

MUNIR

NIM : 133.151.0.0434

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**KONSTRUKSI HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya**

Oleh :

MUNIR

NIM : 133.151.0.0434

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

KONSTRUKSI HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disertasi ini disusun untuk memenuhi Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Oleh

MUNIR

NIM : 133.151.0.0434

Telah disetujui untuk diuji
Pada tanggal 3 November 2020

Prof. Dr H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S
Promotor




Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.
Ko-Promotor



Dehan Fakultas Hukum
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

**KONSTRUKSI HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :
MUNIR
NIM : 133.151.0.0434

Telah diuji dan diperbaiki di depan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 3 November 2020

Tim Penguji :

Ketua Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A. -----

Sekretaris Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. -----

Promotor Prof. Dr. Moch. Isaeni, S.H., M.S. -----

Ko Promotor Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. -----

Anggota Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum -----


Dr. Otto Yudiarto, SH., M.Hum -----

Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum -----

Dr. Krisnadi, Nasution, SH., M.Hum -----

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., M.H., M.M. -----

Dr. Slamet Riyadi, M. Si., Ak., CA. -----



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M U N I R
NIM : 133.151.0.0434
Program : Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “ **Disertasi** “ yang saya buat dengan judul :

**KONSTRUKSI HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
*Legal Construction of Divinancing Assets Due to Divorce
in the Perspective of Islamic Law*

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “ **Duplikasi** “ dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 2020





UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TLP. 031 593 1800 (EX 311)
EMAIL: PERPUS@UNTAG-SBY.AC.ID.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNIR
NBI : 13315100343
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul:

**KONSTRUKSI HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Nopember 2020



(MUNIR)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul “Kontruksi Hukum Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam “ dengan beberapa kali revisi, akan tetapi menurut hemat saya tetap tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna.

Berbagai kendala dan kesulitan telah dialami dalam rangka penyusunan disertasi ini, oleh karena itu saran maupun kritikan yang konstruktif sangat diharapkan, Semoga dengan ide dan gagasan yang tertuang dalam disertasi ini dapat diterima bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut serta memberikan manfaat, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang perkawinan khususnya pembagian harta bersama bila perkawinan berakhir karena perceraian.

Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH.,MS, selaku Promotor yang telah dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan disertasi ini.

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum, selaku Co-Promotor yang telah dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, kritis, saran serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan disertasi ini juga.

Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum yang disela-sela kesibukannya masih sempat memberikan berbagai informasi, semangat dan dorongan serta motivasi yang sangat berharga bagi saya dalam menyelesaikan studi doktor S3.

Para dosen yang mengajar di Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama proses pendidikan dan penyelesaian disertasi

RINGKASAN

Penelitian berjudul “Konstruksi Hukum Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”, membahas permasalahan Ambiguitas pembagian harta perkawinan akibat terjadinya perceraian dan Konsep pembagian harta perkawinan akibat perceraian dalam perspektif hukum islam. Penelitian dengan pendekatan filosofis (*filosofis approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan, penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, dimana ketiganya ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan

Konsep yang mendasari pola pengaturan harta perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menurut hukum Islam, bahwa mengenai harta dalam perkawinan dibedakan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang dibawa ke dalam suatu perkawinan. Harta tersebut selama tidak dijanjikan dalam perjanjian perkawinan, maka masing-masing mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam arti jika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, maka harus mendapat persetujuan pihak yang lain. Terhadap harta yang dibawa ke dalam perkawinan, jika pemilik benda tersebut melakukan perbuatan hukum terhadap harta asal tidak perlu meminta persetujuan dari pihak yang lain. Pengaturan harta dalam perkawinan sebagaimana Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 adalah mencabut ketentuan Pasal 119 KUH Perdata mengenai kebersamaan bulat harta dalam perkawinan, kecuali dijanjikan lain. Konsep dalam hukum Islam terkait dengan harta bersama dalam

perkawinan bahwa “bagi kaum pria ada bagian dari apa yang diusahakannya, bagi kaum wanita pun ada bagian dari apa yang diusahakannya” (QS an-Nisa 4: 32), yang menempatkan hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang, masing-masing mempunyai melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, selama tidak diperjanjikan lain. Ditinjau dari teori kepastian hukum bahwa pengaturan mengenai harta dalam perkawinan berlaku untuk semua warga negara, dan dapat digunakan sebagai dasar bagi suami atau isteri dalam berbuat menurut hukum atas harta bersama.

Pengaturan harta dalam perkawinan memberikan suatu jaminan hukum para pihak bilamana salah satu pihak dari tindakan kesewenangan pihak lain. Ditinjau dari teori keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, menempatkan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, UU No. 1 Tahun 1974 khususnya yang mengatur mengenai harta dalam perkawinan telah mencerminkan rasa keadilan.

Akibat hukum perceraian suami isteri terhadap harta perkawinan mereka menurut hukum Islam, maka ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya tidak memberikan suatu kepastian hukum, karena pembagian harta bersama didasarkan pada hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud adalah hukum agamanya atau hukum adatnya, hukum agama khususnya agama Islam di dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan sebagai dasar adalah KHI. Di dalam Pasal 157 KHI terkait dengan akibat perceraian bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97. Pada Pasal 97 KHI disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pembagian dengan komposisi masing-masing seperdua bagian harta bersama tersebut adalah mendasarkan pada ketentuan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kedudukan yang seimbang terkait harta benda dalam perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu pencerminan bahwa dalam hukum Islam sebagaimana (QS an-Nisa 4: 32), “Bagi kaum pria ada bagian dari apa yang diusahakannya. Bagi kaum wanitapun ada bagian dari apa yang diusahakannya. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 157 jo Pasal 97 KHI adalah merujuk pada QS

an-Nisa 4: 32. Pembaian yang seimbang sebagai perwujudan dari teori keadilan dari John Rawl, keadilan bermartabat dari Prasetyo dengan mendasarkan pada Sila Kelima Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. KHI didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Tanggal Berlaku 10 Juni 1991, tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan karena sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu adanya suatu perubahan atas ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dengan merujuk pada KHI ketentuan Pasal 157 jo Pasal 97 KHI untuk dijadikan acuan perubahan atas ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974.

Konsep yang mendasari pola pengaturan harta perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep hukum Islam, namun konsep tersebut terjadi suatu yang ambigu dan tidak adanya suatu harmonisasi serta kepastian hukum ketika perkawinan tersebut berakhir karena perceraian dengan mendasarkan pembagian pada ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu hendaknya ada suatu sinkronisasi atau suatu harmonisasi antara ketentuan Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dalam pengaturan harta perkawinan, agar ada suatu jaminan kepastian hukum, ada suatu keadilan dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Akibat hukum perceraian suami isteri terhadap harta perkawinan mereka menurut hukum Islam, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun penerapan pembagian harta masih dilihat dari kasus-perkasus, praktik putusan Pengadilan Agama dalam kasus pembagian harta yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan (yurisprudensi) juga tidak ada keseragaman, sehingga tidak ada suatu kepastian hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 128 KUH Perdata pembagian yang sama, ketentuan Pasal tersebut telah dicabut oleh ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974. Merujuk pada ketentuan Pasal 157 jo Pasal 57 KHI pembagian yang sama, ditinjau dari teori perundang-undangan KHI berdasarkan Instruksi Presiden bukan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Untuk itu hendaknya KHI diundangkan Undang-Undang dengan mendasarkan pada teori keadilan, teori kebersamaan (*Egalitarianisme*) sebagai pencerminan hukum Islam dalam pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir karena perceraian

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Konstruksi Hukum Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”, membahas permasalahan Ambiguitas pembagian harta perkawinan akibat terjadinya perceraian dan Konsep pembagian harta perkawinan akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dengan pendekatan filosofis (*filosofis approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

Konsep yang mendasari pola pengaturan harta perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menurut hukum Islam, bahwa mengenai harta dalam perkawinan dibedakan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang dibawa ke dalam suatu perkawinan. Harta tersebut selama tidak dijanjikan dalam perjanjian perkawinan, maka masing-masing mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam arti jika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, maka harus mendapat persetujuan pihak yang lain. Terhadap harta yang dibawa ke dalam perkawinan, jika pemilik benda tersebut melakukan perbuatan hukum terhadap harta asal tidak perlu meminta persetujuan dari pihak yang lain. Pengaturan harta dalam perkawinan sebagaimana Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 adalah mencabut ketentuan Pasal 119 KUH Perdata mengenai kebersamaan bulat harta dalam perkawinan, kecuali dijanjikan lain.

Akibat hukum perceraian suami isteri terhadap harta perkawinan mereka menurut hukum Islam, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan jika perkawinan bubar, pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Ditinjau dari teori kepastian hukum mengembalikan pengaturan pembagian harta dalam perkawinan yang putus karena perceraian pada hukum masing-masing agamanya atau hukum adatnya tidak dapat digunakan *sebagai dasar bagi suami atau isteri dalam berbuat menurut hukum atas harta bersama jika di satu pihak menghendaki pembagian berdasarkan pada hukum agamanya (Islam) masing-masing mendapat seperdua sebagaimana Pasal 157 jo Pasal 97 KHI, di sisi yang lain berdasarkan hukum adatnya yang mempunyai pembagian yang tidak sama. Ditinjau dari segi perlindungan hukum, penanganan kasus pembagian harta dalam perkawinan sebagaimana Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 diterapkan secara kasuistis. Ditinjau dari segi keadilan, menurut hukum Islam, keadilan John Rawl, teori kebersamaan (Egalitarianisme) dan KHI dapat digunakan sebagai acuan untuk tidak membedakan*

bagian mantan suami dan mantan isteri atas harta dalam perkawinan yang seimbang.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Harta Perkawinan, Hukum Islam

ABSTRACT

The study entitled "Legal Construction of Divinancing Assets Due to Divorce in the Perspective of Islamic Law", discusses the problem of the ambiguity of the distribution of marital property due to divorce and the concept of division of marital property due to divorce in the perspective of Islamic law. Research with a philosophical approach (philosophical approach), historical approach (historical approach), statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach) obtained a conclusion as follows:

The concept that underlies the pattern of regulating marital property in Law No. 1 of 1974 according to Islamic law, regarding assets in a marriage are distinguished between assets obtained during a marriage and assets brought into a marriage. As long as these assets are not promised in a marriage agreement, then each has the right to take legal actions in the sense that if one party commits legal actions against joint property, then the other party's approval must be obtained. Regarding assets brought into marriage, if the owner of the object commits legal actions against the originating asset, it is not necessary to seek approval from the other party. Arrangement of assets in marriage as Article 35 and Article 36 of Law no. 1 of 1974 is to revoke the provisions of Article 119 of the Civil Code regarding the unity of property in a marriage, unless promised otherwise.

The legal consequences of husband and wife divorce on their marital property according to Islamic law, that the property obtained during marriage if the marriage breaks up, the sharing of shared property will be regulated according to each law, namely religious law, customary law and other laws. Judging from the theory of legal certainty to restore the arrangement of the distribution of assets in marriages broken up due to divorce in the law of each religion or customary law can not be used as a basis for husband or wife in doing according to the law on shared property if on one party wants the distribution based on the religious law (Islam) each gets a half as Article 157 jo Article 97 KHI, on the other hand based on customary law which has an unequal distribution. In terms of legal protection, the handling of cases of asset distribution in marriage as Article 37 of Law no. 1 of 1974 applied casually. In terms of justice, according to

Islamic law, John Rawl's justice, the theory of togetherness (Egalitarianism) and KHI can be used as a reference to not distinguish between ex-husband and ex-wife parts of property in a balanced marriage.

Keywords: Legal Construction, Treasury Treasures, Islamic Law

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN -----	i
HALAMAN JUDUL-----	ii
LEMBAR PENGESAHAN -----	iii
LEMBAR TIM PENGUJI -----	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI -----	v
KATA PENGANTAR -----	vi
RINGKASAN -----	vii
ABSTRAK -----	x
ABSTRACT -----	vii
DAFTAR ISI -----	xii
DAFTAR TABEL -----	xvii
DAFTAR GAMBAR-----	xviii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang Masalah -----	1
1.2. Rumusan Masalah -----	15
1.3. Tujuan Penelitian-----	15
1.4. Manfaat Penelitian -----	15
1.5. Orisinalitas Penelitian -----	15
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep -----	19
1.6.1. Landasan Teori-----	19
1.6.1.1. Teori Perlindungan Hukum -----	19
1.6.1.2. Teori Kepastian Hukum -----	21
1.6.1.3. Teori Keadilan Hukum -----	22
1.6.1.4. Teori Kebersamaan (<i>Egalitarianisme</i>) dalam Kajian Hukum Islam -----	24
1.6.1.5. Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia	29
1.6.1.6. Teori Perancangan Perundang-undangan ---	31
1.6.2. Penjelasan Konsep-----	35
1.6.2.1. Konsep Ambiguitas -----	35
1.6.2.2. Konsep Tentang Perkawinan di Indonesia -	41
1.6.2.3. Hak dan Kedudukan Suami Istri -----	47
1.6.1.4. Jenis Harta -----	48

1.6.1.5.	Harta Perkawinan dalam Konsep UU No 1 Tahun 1974 dan perubahannya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Hukum Islam-----	51
1.6.1.6.	Konsep Pembagian Harta -----	55
1.7.	Metode Penelitian -----	60
1.7.1.	Tipe Penelitian -----	60
1.7.2.	Pendekatan Masalah -----	61
1.7.3.	Bahan Hukum -----	61
1.7.4.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum -----	62
1.7.5.	Analisis Bahan Hukum -----	63
1.8.	Pertanggungjawaban Sistematika -----	63

BAB II	AMBIGUITAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN -----	65
2.1.	Hakekat Harta Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan -----	65
2.1.1	Konsep Perkawinan Dalam Perundang-undangan ----	65
2.1.2	Harta Bersama Dalam Perkawinan -----	87
2.1.3	Harta Bawaan Dalam Perkawinan -----	94
2.1.4	Putusnya Perkawinan -----	96
2.2.	Eksistensi Lembaga Cerai sebagai Penentu Putusnya Perkawinan dan Pembagian Harta Perkawinan -----	97
2.3.	Perceraian dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan -----	118
2.3.1	Harta Bersama -----	118
2.3.2	Harta Bawaan -----	121
2.3.3	Kekaburan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -----	122
2.3.4	Peran Hukum Jurisprudensi -----	124
2.3.5	Eksistensi KHI di Pengadilan Agama -----	131

BAB III	KONSEP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	141
3.1.	Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam -----	141
3.2.	Perceraian dan Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan dalam Hukum Islam -----	147
3.3.	Keberlakuan Konsep Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian dalam Masyarakat Islam Indonesia -----	153
3.4.	Pengadilan Agama sebagai Pengemban Tuntutan Masya- rakat atas Perlindungan, Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Perkawinan Akibat Perceraian -----	172
3.5.	Konsep Pembangunan Hukum Islam Nasional -----	187
3.6.	Peran Pengadilan Agama Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia -----	191
3.7.	Konsep Hukum Islam tentang Pembagian Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Ke depan -----	199
BAB IV	PENUTUP -----	209
4.1.	Temuan -----	209
4.2.	Saran -----	209
DAFTAR PUSTAKA	-----	211